KESEPAKATAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
STIE WIDYA WIWAHA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Tiga bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (23-01-2023) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. Muhammad Subkhan, M.M.** selaku Ketua STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, yang berkedudukan di JL. Lowanu, Sorosutan UH VI/20, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STIE Widya Wiwaha Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang berkedudukan di JL. Kaliurang km. 14,5 Yogyakarta 55584 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman dalam rangka meningkatkan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Yogyakarta dalam batas kemampuan masing-masing pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud kesepakatan kerja sama ini adalah untuk mengoptimalkan Pendayagunaan Sumber Daya dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
2) Tujuan kesepakatan kerja sama ini adalah untuk menyatukan potensi kedua belah pihak serta menjalin dan membina hubungan yang berkelanjutan (*sustainable*) dalam upaya peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
PELAKSANAAN

Pelaksanaan kerja sama ini merupakan tanggung jawab dari STIE Widya Wiwaha dan Universitas Islam Indonesia. sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, meliputi semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang terdiri atas: pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Anggaran biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini diatur tersendiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama.

Pasal 5

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap sengketa yang timbul dalam penafsiran dan atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui konsultasi atau perundingan para pihak.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Kesepakatan kerja sama ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang atau diperpendek, diubah maupun diakhiri berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7

KORESPONDENSI

1) Hubungan korespondensi para pihak ditujukan ke alamat sebagai berikut:

   Untuk PIHAK PERTAMA
   Drs. Muhammad Subkhan, M.M
   Ketua STIE Widya Wiwaha
   STIE Widya Wiwaha
   Alamat : Jl. Lowanu Sorosutan UH VI/20, Yogyakarta 55162
   Telepon : 0274 377091
   Fax : 0274370394
   Email : sekretaris@stieww.ac.id

   Untuk PIHAK KEDUA
   Dr.rer.nat. Dian Sari Utami, S.Psi., M.A.
   Direktur Kemitraan/Kantor Urusan Internasional
   Universitas Islam Indonesia
   Alamat : Gedung Prof. Dr. Sardjito, Kampus Terpadu UII
   Jalan Kaliurang, Km. 14,5 Yogyakarta 55584
   Telepon : (0274) 898444
   Fax : (0274) 898459
   Email : partnership@uii.ac.id

2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, para pihak wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

1) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kesepakatan kerja sama ini termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam *addendum* oleh kedua belah pihak yang tidak dapat dipisahkan dari Naskah Kesepakatan Kerja Sama ini.

2) Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan ketentuan lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA.**

Demikian Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Drs. Muhammad Subkhan, M.M	**Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.**
Ketua STIE Widya Wiwaha	**Rektor Universitas Islam Indonesia**